

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2011**  
**TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan dan mekanisme pelaksanaan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran 2012 yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2012;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 027/824/SJ dan Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta hasil konsultasi melalui Forum LKPP pada tanggal 7 Mei 2012 berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa pengenaan pajak untuk pengadaan barang/jasa, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2012.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 96**

- (1) Pembelian konsumsi di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya untuk kegiatan rapat/ mengadakan rapat-rapat kegiatan tidak dikenakan PPN.
  - (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai berapapun merupakan obyek PPh pasal 23.
  - (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah”.
2. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 98**

Pengadaan barang/jasa selain konsumsi dikenakan pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan/ atau PPn sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan”.

3. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 99**

Besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan pajak lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

4. Ketentuan Pasal 143 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 143**

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d;
- b. biaya transport pegawai dan biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c dan huruf e, dengan uang harian yang dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- c. Untuk perjalanan dinas dalam rangka menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan, uang harian, biaya transport pegawai dan/ atau keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya dan biaya penginapan serta biaya pemetian dan angkutan jenazah”.

5. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 145**

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya yang makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.
- (2) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya yang makannya telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.

- (3) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya yang penginapannya telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) dari uang harian.
  - (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan”.
6. Ketentuan Pasal 183 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 183**

- (1) Pejabat yang dapat diangkat menjadi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, antara lain :
  - a. Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
  - b. Sekretaris dan/atau Kepala Bidang pada Dinas/Badan;
  - c. Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
  - e. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah;
  - f. Kepala Seksi pada Kantor/Kecamatan/Kelurahan;
  - g. Kepala UPT Dinas/Badan.
- (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah, maka dapat ditunjuk Pejabat struktural/ fungsional dibawahnya yang telah memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal Pejabat struktural/ fungsional dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah, maka dapat ditunjuk Pejabat struktural/ fungsional pada SKPD lain yang menangani urusan pemerintahan yang sama dengan SKPD berkenaan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, apabila tidak ada Pejabat struktural/fungsional yang memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka PA pada SKPD Kelurahan berkenaan dapat bertindak sebagai PPK”.

7. Ketentuan penjelasan standar biaya perjalanan dinas pada lampiran II huruf A angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“PENJELASAN :**

- a. Uang Harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal serta dikelompokkan menurut tingkat golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 140;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan standar uang harian Pegawai Negeri Sipil Tingkat A;
- c. Apabila dilakukan sewa kendaraan dalam kota tujuan melalui Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, maka uang harian hanya diberikan sebesar 70% dari uang harian;
- d. Kegiatan *workshop*, sosialisasi, deseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain yang serupa (dapat pula melibatkan unsur masyarakat) yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah Kota Malang, maka para peserta (PNS maupun Non PNS) dapat diberikan uang harian sebesar maksimal Rp. 75.000,00 per orang per hari untuk PNS dan Rp. 110.000,00 untuk Non PNS. Untuk PNS, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang :
  - 1) PNS tersebut disertai surat tugas;
  - 2) Kegiatan bersifat antar SKPD;
  - 3) Kegiatan bersifat non rutin”.



## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 15**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**